REORIENTASI KEWENANGAN GUBERNUR

Menuju Otonomi Berkeadilan

Dr. Bambang Sugianto, S.H., M.Hum

REORIENTASI KEWENANGAN GUBERNUR
MENUJU OTONOMI BERKEADILAN

PENULIS

Dr. Bambang Sugianto, S.H., M.Hum
Dr. Febrian, S.H., M.S
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

TANGGUH DENARA JAYA

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REORIENTASI KEWENANGAN GUBERNUR MENUJU OTONOMI BERKEADILAN

Dr. Bambang Sugianto, S.H., M.Hum
Dr. Febrian, S.H., M.S
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

EDITOR:
Dr. Windi Arista, S.H., M.H | Rizka Nurliyantika, S.H., LLM
Neisa Angrum Adisty, S.H., M.H | Syahri Ramadhan, S.H., M.H

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
978-623-8209-42-2

UKURAN:
x + 441 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
Juni 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa selain pemerintah pusat sebagai penyelenggara negara, terdapat pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyebutka bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah ini kemudian memiliki beberapa kewenangan, yang mana diatur dalam Pasal 18 ayat (2), bahwa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Buku ini memberikan konsep baru mengenai otonomi daerah yang bertujuan untuk mengatasi konflik dan mewujdukan percepatan

pembangunan. Penulis, memberikan gambaran bahwa kemandirian daerah serta pemerataan pembangunan menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berasaskan otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang berakibatkan muncul konflik vertikal dan horizontal dalam penyelenggaraan daerah otonom. Adanya konflik yang berdampak terhambat pelaksanaan tujuan utama otonomi mendorong dilakukannya sebuah perubahan konsep terhadap kewenangan gubernur melalui penguatan kewenangan dalam posisi gubernur sebagai kepala daerah otonomi dengan tujuan pelaksanaan pembangunan dan program strategis nasional dan provinsi bisa terintegrasi dengan program kabupaten/kota.

Konsep baru yang digagas dalam buku ini sangat orisinil dan baik untuk menambah khasanah keilmuan bernegara. Penulis melahirkan konsep "*Otonomi Daerah Tak Terbatas Dengan Sistem Bersyarat"* terletak pada Pemerintah Provinsi sehingga fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah otonomi berjalan dengan baik dan Pemerintah Daerah dapat dengan luas untuk berinovasi dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan kemandirian daerah yang secara khusus disajikan dalam buku ini. Sebab, telah menjadi salah satu konsekuensi dari otonomi daerah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Melalui konsep baru dalam buku ini diharapkan tujuan otonomi untuk mewujdukan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, perencanaan pembangunan dari bawah yang demokratis, memberikan kesempatan partisipasi bagi masyarakat untuk memecahkan konflik dan memanfaatan potensi daerah dengan lebih spesifik pada karakteristik daerah itu sendiri dengan penuh tanggung jawab.

Saya sangat menyambut baik buku ini yang mengususng konsep baru *Otonomi Daerah Tak Terbatas Dengan Sistem Bersyarat* bagi persoalan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi pembelajar hukum administrasi

dan hukum otonomi daerah pada khususnya, baik mahasiswa dan dosen program studi S1, S2, S3, praktisi, dan menjadi literatur bagi pembuat kebijakan terkait.

Surakarta, 16 Juni 2023
Guru Besar Hukum Administrasi Negara
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

KATA SAMBUTAN PENERBIT

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya buku dengan judul **Reorientasi Kewenangan Gubernur Menuju Otonomi Berkeadilan** yang ditulis oleh **Dr. Bambang Sugianto, S.H., M.Hum, Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum dan Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum** dapat terselesaikan dan telah layak untuk dipublikasikan secara umum.

Buku ini dinilai sangat bermanfaat untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan dibidang Pendidikan, pemerintahan dan masyarakat umum. Melalui Bahasa yang mudah untuk dicerna para pembacanya serta dikuatkan dengan hasil riset yang dilakukan oleh penulis, buku ini menjadi lebih berdaya dan mampu untuk menjadi referensi bacaan dan rujukan dalam menciptakan otonomi daerah yang berkeadilan

Kami tim penerbit sangat bangga menjadi bagian dari publikasi karya ini. Sesuai dengan misi kami menghasilkan karya nyata dari generasi muda dan mewujudkan masyarakat yang

berintelektual, semoga dengan terbitnya buku ini mendatangkan kebermanfaat bagi masyaratkan.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi tim penulis dan tim publikasi yang telah bekerja dan berkarya menghasilkan karya terbaik dalam buku ini.

Penerbit Tangguh Denara Jaya
Direktur

Uke Ralmugiz, S.Si., M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

KATA SAMBUTAN PENERBIT V

DAFTAR ISI VII

BAB I URGENSI KEWENANGAN GUBERNUR 1

BAB II PEMERINTAHAN 19

A. PENGERTIAN PEMERINTAH DAERAH 20

B. PENGERTIAN DAERAH OTONOM 23

C. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH 24

D. PEMERINTAH DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG 27

BAB III HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH 55

A. PENGATURAN HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH 57